



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Sarika binti Dg Amin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tama Sapi (Dekat Perkuburan Lama, Rumahnya Mama Taming), Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 26 September 2019, pada hari itu juga dengan register 131/Pdt.P/2019/PA Mmj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1984 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Tahabi yang di laksanakan di lingkungan Tama Sapi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang di nikahkan oleh Imam Masjid Bernama Di'mang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 anak, salah satunya bernama Wahyudi, umur 18 tahun 9 Bulan, anak ke 6, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2000 (18 tahun, 9 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 4 Tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Arpawati, umur 18 tahun

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bulan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dusun Rante Desa Batu Pannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Istrinya Arpawati, dengan alasan Calon Isteri anak Pemohon sedang dalam keadaan Hamil 6 Bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Arpawati tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya bernama Arpawati dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan setelah Pengadilan Agama Mamuju Mengeluarkan hasil penetapan sidang Dispensasi Kawin;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-1132/Kua.31.01.01/Pw.01/09/2019, tanggal 24 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan keterangan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Wahyudi, umur 18 tahun 9 Bulan, untuk menikah dengan Arpawati, umur 18 tahun 8 Bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati telah saling mencintai dan berpacaran.
- o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena antrara anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati telah melakukan hubungan biologis menyebabkan perempuan bernama Arpawati hamil enam bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarika, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Tahabi, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2.
3. Surat Penolakan Nikah Nomor B.1132/Kua.31.01.07/PW.01/09/2019, asli bukti tersebut diterbitkan, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-3.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Muhammad Ali bin Kuding, umur 45 tahun, saksi mengaku sebagai calon besan Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Wahyudi bin Tahabi.
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan anak saksi bernama Arpawati.
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak saksi telah lama menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan bersama.
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan karena anak saksi telah hamil enam bulan sebagai akibat dari teah berhubungan badan dengan anak Pemohon.
- Bahwa keduanya masih berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon bekerja membantu Pemohon berkebun.
- Bahwa keluarga telah bermusyawarah terkait pelaksanaan acara namun belum menentukan tanggal pelaksanaannya.

2. Dirman bin Wanto, umur 46 tahun, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Wahyudi.
- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon akan menikah dengan perempuan bernama Arpawati.
- Bahwa antara anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati telah lama menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan bersama.
- Bahwa yang saksi ketahui rencana pernikahan ini disebabkan perempuan bernama Arpawati telah hamil enam bulan sebagai akibat dari teah berhubungan badan dengan anak Pemohon.
- Bahwa keduanya masih berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya.

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon bekerja membantu Pemohon mengelola kebun sawit.
- Bahwa keluarga telah bermusyawarah terkait pelaksanaan acara namun belum menentukan tanggal pelaksanaannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, oleh sebab itu perkara *a quo* termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alasan permohonan dispensasi *a quo* didasarkan pada keadaan yang terpaksa karena anak Pemohon dalam keadaan hamil enam bulan, sebagai akibat dari hubungan biologis yang terjadi antara anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati, oleh sebab itu rencana pernikahan sebagaimana telah disebutkan dalam posita permohonan tidak dapat lagi ditunda pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati telah didengar keterangannya di persidangan dan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dan atau fakta kejadian (*feitelijke gronden*) sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dengan kode P-1, P-2 dan P-3, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut memuat data identitas kependudukan Pemohon, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Mamuju (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Mamuju dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti surat dimaksud berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa P-2, berupa Kartu keluarga, bukti tersebut diajukan Pemohon karena anak Pemohon belum mempunyai akta kelahiran, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa bukti P-2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Pemohon harus dinyatakan mempunyai hubungan hukum dengan anak bernama Wahyudi bin Tahabi delapan belas tahun sepuluh bulan (*vide* Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-3, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut menyebutkan bahwa faktor umur sebagai satu-satunya alasan penolakan dimaksud sehingga dapat dinilai secara *contrario* bahwa syarat-syarat pernikahan yang lain dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh pejabat terkait telah dipandang memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga melekat padanya kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi yang diajukan Pemohon cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 KUHPerdara, oleh sebab itu dapat diterima dan kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkannya anaknya tersebut dikarenakan hubungan pacaran yang terjalin antara anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati telah terjalin sedemikian erat sehingga mengakibatkan perempuan bernama Arpawati, hal mana usia kandungan sekarang telah memasuki bulan keenam, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan telah sepakat perihal rencana pernikahan tersebut meskipun belum menentukan tanggal pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh sebab itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama Wahyudi bin Tahabi adalah anak sah antara Pemohon dan perempuan bernama Tahabi.
- Bahwa antara anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati telah melakukan hubungan badan (*biologis*) sehingga mengakibatkan perempuan bernama Arpawati hamil hal mana usia kandungan dimaksud terhitung saat permohonan ini didaftarkan telah memasuki enam bulan.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan tersebut.

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj



- Bahwa antara anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati tidak terikat dalam hubungan nasab, tidak terikat dalam hubungan semenda atau sepersusuan.

Menimbang, bahwa dalam perspektif islam syarat untuk melakukan pernikahan tidak dibatasi secara khusus pada usia tertentu, Islam hanya mensyaratkan kebolehan bagi penganutnya untuk melakukan pernikahan salah satu syaratnya telah balig.

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan penetapan batas minimum usia pernikahan bagi laki-laki yaitu sembilan belas tahun, secara eksplisit telah disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, hal mana pada ayat 2 terdapat klausula eksepsional yang memungkinkan pernikahan dilakukan menyimpang dari ketentuan normatif sebagaimana dimaksud dengan cara mengajukan dispensasi pada pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam hal dispensasi Hakim berpendapat paling tidak terdapat tiga indikator penilaian yang dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara *a quo*, dua diantaranya merupakan indikator yang bersifat objektif yaitu perihal apakah terdapat paksaan dari orang tua atau pihak lain terhadap anak, terkait dengan rencana pernikahan tersebut serta apakah keadaan sudah sangat mendesak sehingga pernikahan dipandang sebagai upaya atau solusi satu-satunya, adapun yang menjadi indikator subjektif yaitu mengenai kemampuan anak yang bersangkutan untuk melakukan pernikahan dengan segala konsekuensi logis yang lahir dari ikatan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa ketiga indikator tersebut harus dipahami secara kumulatif, hal mana jika salah satu tidak terpenuhi maka permohonan dispensasi patut ditolak, untuk selanjutnya Hakim akan menguraikannya satu per satu.

1. Tidak terdapat unsur paksaan.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai, ketentuan tersebut

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj



mensyaratkan adanya unsur ridho pada kedua mempelai untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa terkait norma hukum di atas Hakim menilai bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak satupun yang menerangkan perihal kemungkinan adanya indikasi ajakan yang bersifat desakan atau paksaan kepada anak baik anak Pemohon untuk melakukan pernikahan, hal mana anak Pemohon pun telah didengar keterangannya di persidangan dan secara *ekspresis verbis* yang bersangkutan menyatakan bahwa ia pun setuju atau tidak merasa terpaksa karena pada dasarnya antara anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati mempunyai perasaan suka satu sama lain dan bahkan sikap siap yang ditunjukkan tersebut merupakan representasi bentuk tanggung jawab keduanya karena telah melakukan hubungan biologis pra nikah, dengan demikian maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati sama sekali tidak keberatan dalam arti tidak ada paksaan terkait rencana pernikahan dimaksud.

2. Keadaan yang sangat mendesak.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif yang bertujuan untuk menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua.

Menimbang, bahwa terminology eksploitasi sebagaimana tersebut di atas adalah upaya atau tindakan orang tua yang menempatkan anak sebagai objek yang dapat memberikan keuntungan bagi orang tua baik kemanfaatan itu bersifat materil yaitu finansial maupun keuntungan yang bersifat imateril dalam arti kedudukan dan nama baik.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan di atas bahwa rencana pernikahan dilatarbelakangi karena perempuan bernama Arpawati telah hamil dengan usia kandungan enam bulan sebagaimana akibat hubungan biologis yang dilakukan dengan anak Pemohon, dalam hal itu Hakim berpendapat bahwa keadaan atau kondisi perempuan yang hamil diluar nikah, dalam konteks adat dan kultur keindonesiaan tentu bukan merupakan suatu

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaziman, dalam arti sensitifitas masyarakat Indonesia tidak terkecuali dalam masyarakat Kabupaten Mamuju, terkait keadaan tersebut sangat besar dan bukan tidak mungkin dapat memunculkan reaksi karena kehamilan perempuan diluar nikah akan bermuara pada lahirnya anak diluar ikatan perkawinan dan atau dikenal dengan anak zina dan hal itu tidak saja dipandang sebagai suatu sikap atau keadaan yang bertentangan dengan norma agama Islam akan tetapi juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar nilai etika yang dapat mencederai sosio cultural, oleh sebab itu terhadap kejadian yang demikian, maka para pelaku diharuskan untuk segera melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa terlepas dari aspek hukum perihal kedudukan anak yang nanti akan lahir sebagai anak hasil perzinahan apakah dia dinasabkan kepada ayahnya atau justru hanya kepada ibunya, Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati merupakan aib yang akan terus membekas sampai kapanpun karena perbuatan zina tersebut senyatanya telah melanggar norma agama, etika dan hukum, sehingga Hakim berpendapat menanggukkan atau menunda pelaksanaan pernikahan tersebut akan berpotensi menyebabkan terulangnya perbuatan zina tersebut serta dapat pula menimbulkan putusnya hubungan silaturahmi antara dua keluarga, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa dalam keadaan yang demikian pernikahan urgen untuk dilaksanakan sehingga menikahkan anak Pemohon dengan perempuan bernama Arpawati adalah solusi paling rasional dan realistis.

Menimbang, bahwa terkait dengan hal itu maka Hakim perlu mengutip qaidah fiqih sebagaimana tersebut di bawah ini :

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

3. Mampu untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan untuk hidup berumah tangga menurut hal itu erat kaitannya dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga baik sebagai suami atau sebagai istri, karena

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila terjadi pernikahan maka serta merta lahirlah keadaan hukum baru dengan segala konsekuensi baik yuridis maupun sosiologis.

Menimbang, bahwa dengan adanya ikatan pernikahan pada usia dini, anak yang semestinya berada dalam naungan dan pengasuhan orang tua maka mau atau tidak, bersedia atau tidak, ia harus memikul tanggungjawab baik sebagai suami maupun sebagai istri, namun demikian penilaian terhadap mampu atau tidaknya anak tersebut untuk hidup berumah tangga bisa sangat bersifat subjektif ketika diperhadapkan dengan kepentingan yang lebih urgen yaitu menyelamatkan aib keluarga untuk mempertanggung jawabkan hal-hal yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa tentu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak boleh serta merta melepaskan dirinya dari kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya, Pemohon sebagai orang tua harus tetap terlibat dalam rumah tangga anak-anaknya tersebut dalam batasan-batasan yang dapat dibenarkan oleh norma hukum dan etika, misal : Pemohon membantu anaknya dalam menyokong anaknya secara financial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, dalam konteks itu maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon patut dinyatakan telah mampu memikul tanggung jawab untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya tiga indikator sebagaimana telah diuraikan di atas, *in casu* syarat usia minimum pernikahan sebagaimana ketentuan yuridis yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan beralasan untuk disimpangi demi memenuhi nilai etika dan moral.

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum, pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil diboehkan merujuk maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perempuan yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, perihal mana dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perisdangan pula terungkap fakta bahwa antara anak Pemohon dan perempuan bernama Arpawati tidak mempunyai

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya memberi dispensasi kepada anak Pemohon Wahyudi bin Tahabi untuk melakukan pernikahan dengan perempuan bernama Arpawati bin Muhammad Ali.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispenasi nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka serta merta bukti P-4, berupa surat penolakan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tidak lagi mempunyai kekuatan secara hukum sehingga sudah sepatutnya, berpijak dan merujuk pada isi putusan ini maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, untuk segera menindaklanjuti dan atau melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut bagi Majelis Hakim membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Wahyudi bin Tahabi) untuk menikah dengan perempuan bernama Arpawati bin Muhammad Ali.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai panitera pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Pahar

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	6.000,00

J u m l a h :Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)